



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Tii

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tolitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Desa Lampasio, Desa Lampasio, Lampasio, Kab.

Toli-toli, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Perdana Jaya S.H. beralamat di Jln. D I Panjaitan no.61a Kel.Panasakan Kab.Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Desa Lampasio, Desa Lampasio, Lampasio, Kab. Toli-toli, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tii, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah di Mebiokaon dalam Nikah di Parisade Desa, Lampasio tersebut telah dicatat pada tanggal 10 desember 1996, di Parisade Desa, Desa Lampasio, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/TLI/96., tanggal 10 desember 1996, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tolitoli.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ;
  - I. Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17-07-2004, Agama Hindu.
  - II. Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24-07-2013, Agama Hindu
  - III. Kedua anak tersebut di atas Sehat, di asuh dan ikut pada Penggugat.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan damai, akur, dan harmonis. Namun sekitar tahun 2000 mulai sering cekcok/ribut dn setiap cekcok Tergugat sering



pulang kerumah orang tua di Desa Sibebe nanti di jemput baru pulang itu terus menerus setiap bertengkar;

4. Bahwa Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang lambat sehingga itu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan Tergugat sering menceritakan kepada teman-temannya kalau Penggugat sering lambat pulang kerumah sedangkan Penggugat kerjanya sebagai Sopir;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasehati dan dimediasi baik itu dari orang Tua Tergugat maupun dari orang tua Penggugat untuk bisa sama-sama berubah membawahi keluarga yang harmonis tetapi nyatanya tidak berubah;
6. Bahwa pada tahun 2010 penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda untuk bekerja siapa tau jauh dari orang tua Tergugat bisa berubah kenyataannya tidak bisa berubah dan kurang lebih 2 tahun Tergugat meminta pulang ke Tolitoli;
7. Bahwa kurang lebih satu bulan di Tolitoli Tergugat meminta Penggugat untuk menjemput tetapi mertua dari Penggugat yang mengantarkan kesamarinda dan meminta untuk pisah (cerai) kepada Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pulang ke Tolitoli didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak ribut dari pada baiknya dan Tergugat lebih banyak pulang kerumah orang tua;
9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Tergugat datang kerumah menyatakan sudah tidak bisa bersama-sama dan menyatakan pisah dengan Penggugat (cerai) sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di Mebiokaon. serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada tanggal 10 Desember 1996, di Parisade Desa Lampasio dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/Tli/96. tanggal 10 Desember 1996, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Buol Tolitoli, **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ;
  - Nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17-07-2004, Agama Hindu.
  - Nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24-07-2013, Agama Hindu Kedua anak tersebut di atas Sehat, di asuh dan ikut pada Penggugat.
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi. (*Uit Voorbijvoraad*) ;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum membayar seluruh biaya yang timbul sesuai ketentuan hukum;  
Dan Atau : Apabila Pengadilan Negeri Tolitoli, cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dengan alasan yang sah ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yakni masing-masing dengan relaas panggilan Nomor : 27/Pdt.G/2021/PN Tli tertanggal 28 September 2021, 11 Oktober 2021, dan 23 Oktober 2021 oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan mengirmkan surat pernyataan dimana isinya tidak akan menghadiri persidangan dan menyetujui gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/71/XII/TLI/96 atas PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buol Tolitoli tertanggal 10 Desember 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-26082013-0079 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Agustsus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6402-LU-26082013-0079 atas nama Ni Kadek Helsy Julian Y tertanggal 3 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Kartanegara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402162508770002 atas nama I Putu Budiarto tertanggal 5 Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7204062604160004 atas nama Kepala Keluarga I Putu Budiarto tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pernyataan Tergugat atas nama Tergugat tertanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi-Saksi diperisdrangan sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah di Mebiokaon dalam Nikah di Parisade Desa, Lampasio tersebut telah dicatat pada tanggal 10 desember 1996, di Parisade Desa, Desa Lampasio, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/TLI/96., tanggal 10 desember 1996;
  - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan tersebut, dan Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004;
  - Bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013;
  - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah Kandungnya;
  - Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sempat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok/ribut dan setiap cekcok Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Sibeap nanti di jemput Penggugat baru pulang dan hal tersebut terjadi secara terus menerus hingga gugatan ini diajukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak 2 bulan yang lalu;
  - Bahwa jika Penggugat dan Tergugat bertengkar bukan hanya cekcok, sering juga Penggugat dan Tergugat saling memukul;
  - Bahwa alasan percekocokan terjadi karena Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang lambat sehingga itu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan Tergugat sering menceritakan kepada teman-temannya kalau Penggugat sering lambat pulang kerumah sedangkan Penggugat kerjanya sebagai Sopir;
  - Bahwa Tergugat juga pernah mengeluhkan penghasilan Penggugat yang menurutnya sering tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering dinasehati dan dimediasi baik itu dari orang Tua Tergugat maupun dari orang tua Penggugat untuk bisa sama-sama berubah membawah keluarga yang harmonis tetapi tidak ada hasilnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya lagi;
  - Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
2. Saksi II, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah di Mebiokaon dalam Nikah di Parisade Desa, Lampasio tersebut telah dicatat pada tanggal 10 desember 1996, di Parisade Desa, Desa Lampasio, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/TLI/96., tanggal 10 desember 1996;
  - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
  - Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004;
  - Bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013;
  - Bahwa kedua anak tersebut sekarang dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
  - Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
  - Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak 2 bulan yang lalu;



- Bahwa yang Saksi tahu alasan percekocokan terjadi karena Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang lambat sehingga itu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan Tergugat padahal Penggugat bekerja sebagai sopir sehingga jam pulang kerumah itu tidak pasti;
- Bahwa Tergugat juga pernah mengeluhkan penghasilan Penggugat yang menurutnya sering tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi oleh Orang Tua Tergugat maupun dari Orang Tua Penggugat untuk bisa sama-sama mempertahankan rumah tangga mereka yang harmonis tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin berpisah dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan jika tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok materi perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor : 27/Pdt.G/2021/PN Tli tertanggal 28 September 2021, 11 Oktober 2021, dan 23 Oktober 2021, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, maka terhadap hal ini Majelis Hakim menganggap Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka Gugatan Penggugat tersebut akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka persidangan, kendatipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka



penyelesaian perkara ini melalui jalur mediasi diantara kedua belah pihak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Perma Nomor : 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, yang mana kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan dimaksud tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil yang diuraikannya dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Suami Sah dari Tergugat yang telah di Mebiokaon dalam Nikah di Parisade Desa, Lampasio tersebut telah dicatat pada tanggal 10 desember 1996, di Parisade Desa, Desa Lampasio, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/TLI/96., tanggal 10 desember 1996;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004;
- Bahwa ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah kandungnya;
- Bahwa namun sekitar tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok/ribut dan setiap cekcok Tergugat pulang kerumah orang tua di Desa Sibeasanti di jemput Penggugat baru pulang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak 2 bulan yang lalu;



- Bahwa Penggugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa percekocokan terjadi karena Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pulang lambat sehingga itu menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi baik itu dari orang Tua Tergugat maupun dari orang tua Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan berdasarkan relas panggilan dari pengadilan namun tidak hadir namun mengirimkan surat pernyataan yang menyetujui perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam poin ke 3 (tiga) dan 4 (empat) posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan berdasarkan kepada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa suatu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buol Tolitoli telah mencatat terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 1996 sebagaimana telah dikeluarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/71/XII/TLI/96 atas PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buol Tolitoli tertanggal 10 Desember 1996,

Menimbang, bahwa, bukti surat P-1 tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat P-2, bukti surat P-3, dan bukti surat P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa pada tanggal 10 Desember 1996 telah dilangsungkan pernikahan antara I Putu Budiarto (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) di Parisade Desa, Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dimana dihadiri oleh Saksi I yang merupakan ibu kandung Penggugat. Dengan demikian, ketentuah sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan bahwa telah terjadi Perkawinan yang sah antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjabarkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini sebagaimana dalil yang dikemukakan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, demikian bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan bahwa terjadi perselisihan sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering cemburu dan marah kepada Penggugat yang sering pulang terlambat padahal kerja Penggugat sebagai supir tidak bisa pulang sesuai keinginan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat jika bertengkar, sering tidak dapat menahan emosi sehingga Penggugat dan Tergugat sering saling memukul satu sama lainnya. Sehingga dengan alasan-alasan tersebut di atas, tujuan Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa senada dengan hal-hal terkait perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan di atas, terdapat pula aturan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selanjutnya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa gugatan Perceraian yang dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Saksi I dan Saksi II, keduanya dari pihak keluarga Penggugat yang menyatakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, di mana pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dan berusaha menghubungi keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang



memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum gugatan angka 2** Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah di Mebiokaon serta Pernikahan tersebut telah dicatat pada tanggal 10 Desember 1996, di Parisade Desa Lampasio dan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/Tli/96. tanggal 10 Desember 1996, dari daftar Perkawinan Pokok di Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Buol Tolitoli putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana **petitum gugatan angka 3** yang pada pokoknya memohon agar 2 orang anak yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17-07-2004, Agama Hindu, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24-07-2013, Agama Hindu, tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandungnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengizinkan pihak lain menemui anak itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mendapat anak 2 orang yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004 (17 Tahun), dan ANAK II PENGGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERGUGAT jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013 (8 Tahun) sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 jika kedua anak tersebut belum mencapai usia 18 Tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat kiranya adil dan patut apabila terhadap kedua anak tersebut, tetap diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang kedua anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dikarenakan Tergugat tidak datang dengan alasan yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut dan juga bertandatangan dalam relas panggilan, kemudian dipersidangan mengirimkan surat pernyataan (bukti P-6) yang pada pokoknya menerima gugatan perceraian dan tidak menuntut apa-apa dari Penggugat sehingga Majelis Hakim berpandangan jika Tergugat telah melepas haknya dipersidangan sehingga patutlah hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana saat terjadi perceraian antara suami istri yang beragama Hindu atau merupakan keturunan suku bali, maka berdasarkan Hukum adat Bali dan Hukum Hindu Bali yang menganut sistem Patrilineal atau garis keturunan laki-laki, hak asuh Anak akan jatuh ketangan purusa (ayah kandung) dari si Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum gugatan angka 3 gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum gugatan angka 4** dalam Surat Gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*Uit Voorbijvoraad*), Majelis Hakim akan menjelaskan secara terminologi terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan "*uitvoerbaar bij voorraad*" atau Putusan Serta Merta adalah putusan yang dapat dilaksanakan secara serta merta atau dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum memperoleh



kekuatan hukum tetap. Putusan serta merta diperuntukkan untuk gugatan yang memiliki suatu objek sengketa, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta diperjelas dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil yang pada pokoknya menyebutkan bahwa putusan serta merta disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat dalam poin nomor 4 tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok sengketa, sehingga terhadapnya beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum gugatan angka 5** yang mana meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian dan mengeluarkan atau membuat dan menyerahkan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus dengan perceraian sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan angka 2 di atas, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan angka 5** dalam gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk pencatatan suatu perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai pelaksanaan atas ketentuan ini, Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan angka 6** penggugat yang meminta menghukum untuk membayar biaya perkara namun tidak ditentukan apakah Penggugat atau Tergugat yang dimaksud untuk membayar biaya perkara tersebut maka menurut Majelis Hakim untuk pembayaran biaya perkara akan dibebankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpandangan jika petitum gugatan angka 6 yang tidak jelas meminta siapa yang akan membayar biaya perkara maka beralasan hukum untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara Majelis Hakim meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mufakat yang disampaikan oleh Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. mengenai pertimbangan petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim Ketua Arga Febrian, S.H. dan Hakim Anggota Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menyingkat pertimbangan *Dissenting Opinion* (DO) yang disampaikan oleh Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H., maka untuk selanjutnya Hakim Anggota Muhammad Noer Ramadhan, S.H. akan disebut Hakim Anggota II, Hakim Ketua Arga Febrian, S.H. akan disebut Hakim Ketua dan Hakim Anggota Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. akan disebut Hakim Anggota I;
- Bahwa petitum ketiga gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh terhadap kedua anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004 (17 Tahun), dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013 (8 Tahun) sebagaimana bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 kepada Penggugat;
- Bahwa meskipun pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi masing-masing dari orang tua si anak yang tidak diberikan hak asuh untuk mengakses anak anaknya akan tetapi pada prakteknya bukan sekadar perkara formalitas hukumnya saja melainkan memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses tumbuh kembang sang anak yang masih dibawah umur sebagai 'korban' dari perceraian orangtuanya karena orangtua yang hak asuhnya diberikan oleh pengadilan cenderung akan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak dan mempengaruhi proses tumbuh kembang anak sehingga Majelis Hakim harus cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutuskan kepada siapa hak asuh anak yang masih dibawah umur akan diberikan dengan mengedepankan aspek kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, maka terlebih dahulu Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai bukti surat P-6 yang menjadi salah



satu rujukan bagi Hakim Ketua dan Hakim Anggota I untuk mengabulkan petitum ketiga surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim secara langsung kepada Pengadilan mengenai Surat Pernyataan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai dan tidak akan menuntut apapun kepada Penggugat. Bahwa adapun Penggugat lah melalui kuasanya yang mengajukan Surat Pernyataan tersebut di depan persidangan yang kemudian dijadikan bukti surat P-6 yang tidak pernah dibenarkan oleh Tergugat di depan persidangan;
- Bahwa bukti surat P-6 adalah asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (yang merupakan identitas dari Tergugat) tanggal 13 Oktober 2021 yang mana bukti surat tersebut diajukan oleh Penggugat bukan oleh Tergugat sendiri dan dalam persidangan Surat Pernyataan tersebut tidak pernah dibenarkan di depan persidangan oleh Tergugat (Tergugat) selaku orang yang identitasnya tertera selaku pembuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa Pasal 1875 KUH Perdata menyatakan bahwa "*Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu*";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 pada pokoknya menyatakan kaidah hukum yaitu "*Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian)*";
- Bahwa oleh karena Tergugat yang namanya tertulis dan bertandatangan di Surat Pernyataan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak pernah membenarkan isi dari Surat Pernyataan tersebut di depan persidangan maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 tersebut maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dipersamakan dengan Akta Otentik dan tidak dapat dipertimbangkan atau dijadikan dasar rujukan untuk mengabulkan petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat. Bahwa terhadap bukti surat P-6 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian) dan haruslah dikesampingkan;
- Bahwa kemudian Hakim Anggota II akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan kaidah hukum yaitu *terhadap hak*



*asuh anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada pihak yang paling dekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya;*

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003 diketahui bahwa demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak yang masih dibawah umur maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya. Adapun hak asuh terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut dapat dicabut dan dialihkan kepada sang ayah jika sang ayah di persidangan dapat membuktikan bahwa sang ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak dibawah umur tersebut dengan alasan misalnya sang ibu menelantarkan anak-anaknya, sang ibu kecanduan narkoba atau melakukan tindak kriminal lainnya, dll. Hal tersebut yang tidak pernah terbukti di persidangan perkara ini sehingga dengan demikian maka demi kepentingan terbaik bagi anak terutama anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi I dihubungkan dengan keterangan Saksi II diperoleh fakta hukum bahwa salah satu penyebab percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat yang berprofesi sebagai supir kerap terlambat pulang ke rumah yang membuat Tergugat cemburu, yang itu artinya bahwa Penggugat karena kesibukan pekerjaannya sehingga hanya memiliki waktu yang sedikit untuk keluarga. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi dasar dari gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini. Terhadap hal tersebut maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa jika Penggugat karena kesibukannya membuatnya hanya memiliki sedikit waktu untuk keluarga lalu bagaimana Penggugat dapat menjalankan kewajibannya sebagai pengasuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan membutuhkan kasih sayang, waktu dan perhatian dari orang tuanya?;
- Bahwa waktu kebersamaan dengan anak menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan sengketa hak asuh terhadap anak dibawah umur karena anak dibawah umur masih sangat membutuhkan waktu kebersamaan dengan orangtuanya terutama ibu kandungnya untuk menjamin proses tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa dengan diberikannya hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota I kepada Penggugat maka akan berdampak pada berkurangnya akses Tergugat selaku ibu kandungnya terhadap anak sebagai bagian dari akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Anak harus berpisah tempat tinggal dengan ibunya sehingga waktu kebersamaan yang sangat dibutuhkan oleh Anak yang masih



dibawah umur dengan ibunya menjadi berkurang apalagi jika kemudian setelah perceraian ini terjadi Penggugat membawa anak pergi berdomisili jauh dari domisili Tergugat selaku ibu kandungnya;

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur maka terhadap hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur sudah sepatutnya diberikan kepada ibu kandungnya yaitu Tergugat dengan tetap tidak mengurangi hak Penggugat untuk mengakses anak-anaknya tersebut dan Penggugat tetap berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya tersebut meski dibawah pengasuhan ibu kandungnya setidaknya-tidaknya sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan dapat menentukan sendiri hendak diasuh oleh Ayah atau Ibunya;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim anggota II berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;
- Bahwa demikian hasil ikhtiar dari Hakim Anggota II. Bahwa bagaimanapun Hakim Anggota II menyadari bahwa anak adalah 'korban' utama dari setiap perceraian orangtuanya dan sudah menjadi tugas bagi Majelis Hakim untuk meminimalisir dampak negatif dari perceraian terhadap diri anak;
- Bahwa adapun pada akhirnya Hakim Anggota II tetap menghormati konsekuensi dari perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang terjadi pada Majelis Hakim perkara ini bahwa putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dimana Hakim Ketua dan Hakim Anggota I telah bersepakat untuk mengabulkan petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memberikan hak asuh terhadap Anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, sehingga menurut aturan yang berlaku pendapat dari hakim mayoritas lah yang menjadi rujukan. Adapun Hakim Anggota II mengajukan perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban diri terhadap Tuhan YME;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir dipersidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1996 di Parisade Desa, Kecamatan Lampasio berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/71/XII/TLI/96., tanggal 10 Desember 1996, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
  - **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin Perempuan, lahir di Tolitoli, pada tanggal 17 Juli Tahun 2004, umur 17 Tahun;
  - **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kutai Kartanegara, pada tanggal 24 Juli 2013, umur 8 Tahun;Tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai Ayah kandung nya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut sampai dengan dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli agar mengirimkan turunan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli untuk didaftarkan dan dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp980.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis tanggal 3 November 2021, oleh kami, Arga Febrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H. dan Muhammad Noer Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tli tanggal 23 September 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli dan Kuasa Hukum Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Muhammad Noer Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000;
3. Proses dan ATK .....	:	Rp120.000,;
4. PNPB .....	:	Rp10.000,;
5. Panggilan .....	:	Rp740.000,;
6. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,;
7. Leges .....	:	Rp10.000;
8. Pendaftaran HHK.....	:	Rp30.000
Jumlah	:	Rp980.000,00;

( sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah )